



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫ꧀ꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Pimpinan/Kepala Perwakilan Instansi Pemerintah Pusat;
3. Paniradya Pati/Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Dinas Daerah/ Kepala Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala Badan Penghubung di Lingkungan Pemda DIY;
4. Pimpinan BUMN/BUMD;
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di -  
Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 4/SE/II/2022

TENTANG  
PENCETAKAN DAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mendorong tertib administrasi kependudukan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini telah terintegrasi dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berupa *Quick Response Code (QR Code)*, sehingga tidak lagi menggunakan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan stempel/cap basah.
2. Pencetakan Dokumen Kependudukan berformat digital dengan menggunakan TTE, kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA), menggunakan kertas dengan spesifikasi HVS 80 gram dengan ukuran A4 warna putih. Pencetakan dapat dilakukan secara mandiri atau pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.
4. Perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna yang berkepentingan dapat langsung melakukan *scan* melalui aplikasi pemindai pada *QR Code* yang tersedia untuk memastikan keabsahan dokumen kependudukan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui

keabsahan...

keabsahan dan validitas KTP-el, maka perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna agar menggunakan alat *card reader* KTP-el untuk membaca *chip* yang terkandung di dalamnya.

5. Perangkat daerah/instansi/lembaga pengguna yang memakai *card reader* terlebih dahulu harus melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten/Kota, kecuali yang sudah melakukan PKS dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.
6. Dokumen kependudukan lama yang belum menggunakan TTE masih tetap berlaku dan memerlukan pelayanan legalisir. Pelayanan legalisir atau pengesahan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
7. Pelayanan legalisir dokumen kependudukan yang masih menggunakan tanda tangan manual atau belum TTE meliputi:
  - a. Legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil (misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian) ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Pejabat Pencatatan Sipil di UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
  - b. Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk (misalnya Kartu Keluarga) ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau yang ditunjuk.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan mensosialisasikan hal ini hingga ke tingkatan paling bawah, khususnya pada unit yang melakukan pelayanan publik serta kepada seluruh masyarakat.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri sebagai laporan di Jakarta.
2. Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta.